



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN
NOMOR : **PENG/5/XI/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. DASAR:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertahanan.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 334 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2022.
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- h. Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: DM.03.01/F/1636/2022 Tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.
- i. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

2. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Jumlah kebutuhan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2022 berjumlah 2.321 Formasi

3. ALOKASI KEBUTUHAN

Alokasi kebutuhan sebagai unit kerja penempatan di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah sebagai berikut:

- UO Kementerian Pertahanan;
- UO Mabes TNI;
- UO TNI AD;
- UO TNI AL; dan
- UO TNI AU.

4. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, ALOKASI KEBUTUHAN DAN UNIT PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Berikut adalah rincian dari **90 kebutuhan jabatan PPPK Tenaga Kesehatan** yang akan diisi melalui pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 1
Rincian Kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
URT	BAG				
A.		UO Kemhan			
1	1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker/S-1 Farmasi+APT	5	UO Kemhan
2	2	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	1	UO Kemhan
3	3	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III Fisioterapi	1	UO Kemhan
4	4	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	6	UO Kemhan
5	5	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	2	UO Kemhan
6	6	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D-III Okupasi Terapis	1	UO Kemhan
7	7	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	12	UO Kemhan
8	8	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analis Kesehatan/D-III Teknologi Laboratorium Medis	4	UO Kemhan
9	9	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-III Teknik Radiologi/D-III Radiologi/D-III Teknik <i>Rontgen</i>	4	UO Kemhan
10	10	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan/D-III Sanitasi	4	UO Kemhan
11	11	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III Teknik Elektromedik/D-III Teknologi Elektromedis	2	UO Kemhan
B.		UO Mabes TNI			
12	1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	2	UO Mabes TNI
13	2	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	8	UO Mabes TNI
14	3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Profesi dokter gigi	7	UO Mabes TNI
15	4	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III Keperawatan Gigi/D-III Kesehatan Gigi/D-III Terapis Gigi dan Mulut	3	UO Mabes TNI
16	5	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	D-IV Fisioterapi/S-1 Fisioterapi	1	UO Mabes TNI
17	6	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	1	UO Mabes TNI
18	7	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	1	UO Mabes TNI
19	8	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	UO Mabes TNI
20	9	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III Fisioterapi	2	UO Mabes TNI
21	10	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	7	UO Mabes TNI
22	11	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	1	UO Mabes TNI
23	12	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analis Kesehatan/D-III Teknologi Laboratorium Medis	2	UO Mabes TNI
24	13	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III Teknik Elektromedik/D-III Teknologi Elektromedis	1	UO Mabes TNI

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN	
C.					
UO TNI AD					
25	1	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III Keperawatan Gigi/ D-III Kesehatan Gigi/ D-III Terapis Gigi dan Mulut	6	UO TNI AD
26	2	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV Kebidanan/Profesi bidan	8	UO TNI AD
27	3	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin/Profesi Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	4	UO TNI AD
28	4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	Profesi Dokter Spesialis Mata	2	UO TNI AD
29	5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI	Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	1	UO TNI AD
30	6	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	55	UO TNI AD
31	7	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV Analisis Kesehatan/ D-IV Teknologi Laboratorium Medis	4	UO TNI AD
32	8	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	D-IV Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-IV Teknik Radiologi/ D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan	4	UO TNI AD
33	9	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	10	UO TNI AD
34	10	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	169	UO TNI AD
35	11	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	711	UO TNI AD
36	12	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan/ D-III Teknologi Laboratorium Medis	12	UO TNI AD
37	13	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-III Radiologi/ D-III Teknik Radiologi/ D-III Teknik Rontgen	13	UO TNI AD
D.					
UO TNI AL					
38	1	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-IV Keperawatan Gigi/ D-IV Kesehatan Gigi/ D-IV Terapis Gigi dan Mulut	13	UO TNI AL
39	2	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III Keperawatan Gigi/ D-III Kesehatan Gigi/ D-III Terapis Gigi dan Mulut	82	UO TNI AL
40	3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/D-IV Analisis Kesehatan/D-IV Bidan Pendidik/ D-IV Epidemiologi/ D-IV Fisioterapi/D-IV Gizi/D-IV Gizi dan Dietetika/D-IV Gizi Klinis/Gizi Klinik/D-IV Kebidanan/ D-IV Keperawatan/ D-IV Keperawatan Anestesiologi/ D-IV Keperawatan Gigi/D-IV Kesehatan Gigi/D-IV Kesehatan Kerja/D-IV Kesehatan Lingkungan/ D-IV Manajemen Informasi Kesehatan/D-IV Okupasi Terapis/ D-IV Ortotik Prostetik/ D-IV Pengobatan Tradisional/ D-IV Pengobatan Tradisional Tiongkok/D-IV Promosi Kesehatan/D-IV Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-IV Radiologi/ D-IV Rekam Medis/D-IV Rekam Medis dan Informasi Kesehatan/ D-IV Sanitasi Lingkungan/	3	UO TNI AL

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
			D-IV Sistem Manajemen Informasi Kesehatan/D-IV Teknik Elektromedik/D-IV Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-IV Teknik Radiologi/D-IV Teknisi Gigi/D-IV Teknologi Elektromedis/D-IV Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik/D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan/D-IV Teknologi Rekayasa Elektromedis/D-IV Terapi Gigi/D-IV Terapi Gigi dan Mulut/D-IV Terapi Wicara/Profesi apoteker/Profesi bidan/Profesi Dietisien/Profesi dokter/Profesi dokter gigi/Profesi fisioterapis/Profesi Ners/S-1 Epidemiologi/S-1 Farmasi/S-1 Fisioterapi/S-1 Gizi/S-1 Gizi dan Dietetika/S-1 Gizi Kesehatan/S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat/S-1 Kebidanan/S-1 Kedokteran/S-1 Kedokteran Gigi/S-1 Keperawatan/S-1 Kesehatan Kerja/S-1 Kesehatan Lingkungan/S-1 Kesehatan Masyarakat/S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja/S-1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis/S-1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
41	4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi Apoteker	16	UO TNI AL
42	5	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV Kebidanan/Profesi Bidan	3	UO TNI AL
43	6	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi Dokter	54	UO TNI AL
44	7	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Profesi Dokter Gigi	57	UO TNI AL
45	8	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV Gizi/D-IV Gizi dan Dietetika/S-1 Gizi/S-1 Gizi dan Dietetika	4	UO TNI AL
46	9	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV Keperawatan Anestesiologi/D-IV Penata Anestesi	4	UO TNI AL
47	10	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	90	UO TNI AL
48	11	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	D-IV Manajemen Informasi Kesehatan/D-IV Rekam Medis/D-IV Rekam Medis dan Informasi Kesehatan/S-1 Rekam Medis/S-1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	9	UO TNI AL
49	12	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV Analisis Kesehatan/D-IV Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik	11	UO TNI AL
50	13	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	49	UO TNI AL
51	14	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III Keperawatan Anestesi	2	UO TNI AL
52	15	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	38	UO TNI AL
53	16	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III Fisioterapi	11	UO TNI AL
54	17	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	15	UO TNI AL
55	18	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	326	UO TNI AL
56	19	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	UO TNI AL
57	20	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan/D-III Teknologi Laboratorium Medis	23	UO TNI AL

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
58	21	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III Radiologi/D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/ D-III Teknik <i>Rontgen</i>	18	UO TNI AL
59	22	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan/ D-III Sanitasi	3	UO TNI AL
60	23	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III Teknik Elektromedik/ D-III Teknologi Elektromedis	2	UO TNI AL
61	24	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	D-III Teknik Gigi	8	UO TNI AL
E.		UO TNI AU			
62	1	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-IV Keperawatan Gigi/ D-IV Kesehatan Gigi/ D-IV Terapis Gigi dan Mulut	1	UO TNI AU
63	2	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III Keperawatan Gigi/ D-III Kesehatan Gigi/ D-III Terapis Gigi dan Mulut	2	UO TNI AU
64	3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi Apoteker	18	UO TNI AU
65	4	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV Kebidanan/Profesi Bidan	4	UO TNI AU
66	5	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi Dokter	33	UO TNI AU
67	6	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Profesi Dokter Gigi	1	UO TNI AU
68	7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF	Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf	1	UO TNI AU
69	8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG	Dokter Spesialis Jantung	1	UO TNI AU
70	9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin/Profesi Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	UO TNI AU
71	10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	Dokter Spesialis Mata	1	UO TNI AU
72	11	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	D-IV Fisioterapi/S-1 Fisioterapi	2	UO TNI AU
73	12	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV Gizi/D-IV Gizi dan Dietetika/ S-1 Gizi/S-1 Gizi dan Dietetika	7	UO TNI AU
74	13	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV Keperawatan Anestesiologi/ D-IV Penata Anestesi	6	UO TNI AU
75	14	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat/ S-1 Kesehatan Masyarakat	12	UO TNI AU
76	15	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	48	UO TNI AU
77	16	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV Analis Kesehatan/ D-IV Teknologi Laboratorium Medis	5	UO TNI AU
78	17	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	D-III Teknik <i>Rontgen</i> / D-IV Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-IV Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/ D-IV Teknik Radiologi/ D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan	2	UO TNI AU
79	18	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	34	UO TNI AU
80	19	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III Kepenataan Anestesi/ D-III Keperawatan Anestesi	1	UO TNI AU
81	20	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	38	UO TNI AU
82	21	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III Fisioterapi	6	UO TNI AU
83	22	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	2	UO TNI AU
84	23	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	96	UO TNI AU
85	24	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	20	UO TNI AU
86	25	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analis Kesehatan/D-III Teknologi Laboratorium Medis	28	UO TNI AU

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
87	26	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-III Radiologi/ D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-III Teknik <i>Rontgen</i>	14	UO TNI AU
88	27	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan/ D-III Sanitasi	3	UO TNI AU
89	28	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	D-III Teknik Gigi	2	UO TNI AU
90	29	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III Terapi Wicara	2	UO TNI AU
		TOTAL		2321	

5. PERSYARATAN UMUM PPPK

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar PPPK.

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 tahun untuk jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jabatan Fungsional Keterampilan.
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- d. Tidak pernah Diberhentikan dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri atau tidak Dengan Hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Diberhentikan Tidak dengan Hormat dari pegawai swasta.
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- h. Sehat jasmani dan rohani (pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan dan berat badan) dari rumah sakit pemerintah sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- k. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
- l. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

- m. Tidak bertato atau bekas tato dan tindak atau bekas tindak anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
- n. Untuk pelamar PPPK merupakan lulusan Sarjana (S-1) atau Diploma-IV (D-IV) dan lulusan Diploma-III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).

6. KETENTUAN PELAMAR PPPK TENAGA KESEHATAN

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- b. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tercantum dalam pengumuman ini mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, kecuali pada jabatan Administrator Kesehatan.
- c. Pelamar wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang Terampil dan Pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - 2) Bagi pelamar pada jenis jabatan Administrator Kesehatan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.
- d. Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
 - 5) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
- e. Semua formasi jabatan yang tercantum dalam pengumuman ini dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, namun tidak disarankan mengingat lokasi penempatan semua jabatan tersebut berada di lingkungan Militer yang sewaktu-waktu membutuhkan intensitas pekerjaan dengan dinamika yang sangat tinggi.

7. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:

- a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan sesuai dengan lokasi formasi yang dipilih : (1) UO Kemhan kepada Menteri Pertahanan, (2) UO Mabes TNI kepada Panglima TNI, (3) UO TNI AD kepada Kasad, (4) UO TNI AL kepada Kasal, (5) UO TNI AU Kepada Kasau di Jakarta, yang sudah ditandatangani menggunakan E-Materai. (format surat lamaran terlampir);
- b. Surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani E-Materai;
- c. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- d. *Scan* Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
- e. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah, ukuran *file* maksimal 200KB;
- f. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan Fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan pelamar PPPK tenaga kesehatan pada nomor 6 poin C;
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani (dengan mencantumkan hasil pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan dan berat badan) yang masih berlaku dari rumah sakit pemerintah;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
- i. Dokumen pada huruf g dan h **digabung menjadi 1 (satu) file** pdf, lalu diunggah pada kolom "**Dokumen surat kesehatan**".
- j. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud Ristek (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud Ristek;
- k. *Scan* Surat Tanda Registrasi (STR) yaitu bukan STR *Internship* ASLI, bagi jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
- l. *Scan* SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
- m. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - 1) Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat milik Pemerintah; dan
 - 2) video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Kesehatan.
- n. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

8. TAHAPAN SELEKSI PPPK

Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian:
 - 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial;
 - 3) Kompetensi Sosiokultural;
 - 4) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
 - 5) Seleksi tambahan, Penelitian Personel (Litpers)

9. KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

- a. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- b. Seleksi Kompetensi sebagaimana dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh menit);
 - 2) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas menit).
- c. Pembobotan nilai untuk soal Seleksi Kompetensi yaitu:
 - 1) untuk materi soal Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan bobot jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) untuk materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta bobot tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 3) untuk materi soal Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta bobot tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 4) untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta bobot tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- d. Nilai Kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
 - 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
 - 3) 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
- e. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi yaitu:
 - 1) nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 0 (nol);
 - 2) nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
 - 3) nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - 4) nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

- f. Kompetensi Teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Nonapatur Sipil Negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
 - 2) pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Nonapatur Sipil Negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan).
- g. Penilaian seleksi tambahan Penelitian Personel (LITPERS), diatur dalam petunjuk teknis atau pedoman yang bisa di *download* pada laman <https://www.kemhan.go.id/Ropeg>.

10. JADWAL SELEKSI PENGADAAN ASN

Jadwal Seleksi Pengadaan ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Seleksi Pengadaan ASN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL*
1.	Pengumuman Seleksi	3 s.d. 17 November 2022
2.	Pendaftaran seleksi <i>Online</i> (https://sscasn.bkn.go.id/)	3 s.d. 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
4.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022
5.	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7.	Penarikan data final	25 s.d. 26 November 2022
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
11.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Desember 2022
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
13.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14.	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16.	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember s.d. 17 Januari 2023
17.	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://Kemhan.go.id/Ropeg>

11. SISTEM KELULUSAN PPPK

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Panitia Seleksi Instansi pada laman <https://Kemhan.go.id/Ropeq>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Hasil Penilaian seleksi kompetensi bidang jabatan (Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural) serta penilaian Wawancara (Integritas dan Moralitas) akan diintegrasikan dengan hasil penilaian seleksi kompetensi bidang instansi (Penelitian Personel) dari Tim Panitia Seleksi Instansi oleh Panitia Seleksi Nasional, selanjutnya hasil integrasi untuk kelulusan akan dikirimkan kepada Tim Panitia Seleksi Instansi, untuk diumumkan.

12. LAIN-LAIN

- a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan setelah pengumuman seleksi kompetensi. Panitia Seleksi Instansi akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
- c. Tempat pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
- d. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- e. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan ASN Kementerian Pertahanan Tahun 2022 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian Pertahanan <https://www.Kemhan.go.Id/Ropeq>.
- f. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan ASN Kementerian Pertahanan Tahun 2022.
- g. Tim Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
- h. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Tim Panitia Seleksi Instansi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Peserta tersebut akan mendapatkan sanksi tidak boleh mendaftar seleksi ASN di periode berikutnya.
- i. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
- j. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan pengadaan ASN Kementerian Pertahanan. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- k. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Tim Panitia Seleksi Instansi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- l. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
- m. Keputusan Tim Panitia Seleksi Instansi ASN Kementerian Pertahanan T.A. 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

- n. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan ASN Kementerian Pertahanan T.A. 2022 dapat menghubungi :
- 1) Panitia Seleksi Kemhan pusat *Whatsapp* 081381444962 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja, Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB).
 - 2) Call Center HALO KEMKES 1500567
 - 3) Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - 4) Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 : <https://faq.kemkes.go.id>
 - 5) Portal Cek Data SISDMK : <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>.

13. Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan periksa.

Jakarta, 4 November 2022

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal
Selaku
Ketua Panitia Seleksi CPPPK,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI